



INDIKATOR  
KINERJA  
UTAMA  
(IKU)  
TAHUN 2017 SD 2022



**JL . BUPATI OESMAN BAKAR LINGKUNGAN I  
KAYUARA SEKAYU MUSI BANYUASIN  
Telp . (0714) 3330203**



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/ 243 /SK/RS/ A/ / 2021

### TENTANG

#### TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15);

9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 83);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022;


KEDUA : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tim Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:

1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja; dan
2. Menyusun dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : Desember 2021  
DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. MAKSON PARULIAN PURBA, MARS  
PEMBINA TINGKAT I / IV.b  
NIP. 19710314 200112 1 002

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
Nomor : 800/243 /SK/RS/ XI / 2021  
Tanggal : 28 Desember 2021  
Tentang : Tim Penyusun Dokumen Sistem  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah pada Rumah Sakit  
Umum Daerah Sekayu Kabupaten  
Musi Banyuasin Tahun 2022

**TIM PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) PADA RSUD SEKAYU TAHUN 2022**

- Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sekayu;
- Ketua : Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
- Wakil Ketua : Wakil Direktur Pelayanan;
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan  
Evaluasi;
- Anggota :
- Kelompok Adm dan Umum :
    1. Kepala Bagian Adm dan Umum;
    2. Kepala Sub Bagian Ketatausahaan;
    3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;
    4. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
    5. Seluruh Staf Bagian Adm dan Umum;
  - Kelompok Keuangan :
    1. Kepala Bagian Keuangan;
    2. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
    3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan;
    4. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Anggaran;
    5. Seluruh Staf Bagian Keuangan;
  - Kelompok Bina Program dan Publikasi :
    1. Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi;
    2. Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas;
    3. Kepala Sub Bagian Promkes Rumah Sakit;
    4. Seluruh Staf Bagian Bina Program dan Publikasi
  - Kelompok Pelayanan Medik :
    1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
    2. Kepala Seksi Pelayanan Medik;
    3. Kepala Seksi Rekam Medik dan SIRS;
    4. Seluruh Kepala Instalasi;

5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
  6. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
  7. Seluruh Ketua SMF;
  8. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Medik;
- Kelompok Pelayanan :  
Keperawatan
1. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;
  2. Kepala Seksi Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
  3. Kepala Seksi Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan;
  4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
  5. Seluruh Kepala Ruangan di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
  6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Kelompok Pelayanan :  
Penunjang
1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
  2. Kepala Seksi Penunjang Medik;
  3. Kepala Seksi Penunjang Non Medik;
  4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
  5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
  6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Penunjang.

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. MAKSON PARULIAN PURBA, MARS  
PEMBINA TINGKAT I/IV.b  
NIP. 19710314 200112 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan  
Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711  
Email : [sekayursud@gmail.com](mailto:sekayursud@gmail.com), Website : [rsudsekayu.mubakab.go.id](http://rsudsekayu.mubakab.go.id)

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 445/ 01 /SK/RS/ 1 / 20 22

### TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022, perlu adanya Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15);

10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 38);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 83).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu  
pada tanggal : 03 Januari 2022

DIREKTUR RSUD SEKAYU

  
dr. MAKSON PARULIAN PURBA, MARS  
PEMBINA TINGKAT I/IV.b  
NIP. 19710314 200112 1 002

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
Nomor : 445/ 01 /SK/RS/ I / 2022  
Tanggal : Januari 2022  
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada  
Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu  
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022

---

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2022**

**SKPD : RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**TUGAS :** Melaksanakan upaya pelayanan umum di bidang kesehatan secara berdaya guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan

**FUNGSI :**

1. Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
3. Menyelenggarakan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
4. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
5. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam rangka Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan
6. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penapisan Teknologi Bidang Kesehatan dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan
7. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan

8. Menyelenggarakan Pemeliharaan dan Peningkatan Kesehatan Perorangan Melakukan Pelayanan Kesehatan Paripurna Tingkat Sekunder dan Tersier.

**TUJUAN :**

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkau Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat

**INDIKATOR KINERJA TUJUAN :**

1. Predikat Penilaian Akreditasi
2. Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target
3. Indeks Kepuasan Masyarakat

**SASARAN / KINERJA UTAMA :**

1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkau Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. MAKSON PARULIAN PURBA, MARS  
PEMBINA TINGKAT I / IV.b  
NIP. 19710314 200112 1 002

Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
 Nomor : 445/ 01 /SK/RS/ I / 2022  
 Tanggal : Januari 2022  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1 Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	<p>(2)</p> <p>1. Predikat Penilaian Akreditasi</p>	<p>(3)</p> <p>Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Sekayu oleh Tim Akreditasi dari KARS RI dengan hasil tertinggi adalah mendapatkan sertifikasi Paripurna Bintang Lima</p>	(4) Laporan Tahunan	(5) Bidang Pelayanan, Penunjang dan Pelayanan Medik
	<p>2. Persentase Indikator SPM yang mencapai target</p>	$\frac{\text{Jumlah indikator SPM yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM RS}} \times 100\%$ <p>Standart pelayanan minimal RS merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 29 tahun 2014 tentang Standart pelayanan Minimal RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Indikator ini menggambarkan /kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.</p>	Laporan Kinerja pelayanan/ PMKP	Bidang Pelayanan Medik dan Bidang Pelayanan Keperawatan
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Nilai Rata-rata IKM RS}$	Laporan Bulanan	Bagian Administrasi dan Umum, Bidang

SASARAN/ KINERJA UTAMA (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN (3)	SUMBER DATA (4)	PENANGGUNG JAWAB (5)
		<p>IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Rumah Sakit. Nilai minimal &gt;80 adalah kategori baik</p> <p><b>Berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017</b> Keterangan Cara Perhitungan IKM RS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Nilai IKM didapatkan dari rumus berikut ini;</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Indikator Penilaian Survei} \times \text{Nilai Tertimbang}}{\text{Jumlah Responden}}</math> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">\text{Nilai Tertimbang} = 1 / \text{Jumlah Indikator Penilaian Survei}</math> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0; width: fit-content;"> <p>Nilai Konversi = 25</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <math display="block">\text{Nilai Rata-rata IKM dalam 1 tahun} = \frac{\text{IKM TW.I} + \text{IKM TW.II} + \text{IKM TW.III} + \text{IKM TW.IV}}{\text{Jumlah Triwulan}}</math> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Indikator Penilaian ada 9, yaitu;             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem Mekanisme dan Prosedur</li> <li>3. Waktu Pelayanan</li> </ol> </li> </ul>	(4)	Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

SASARAN/ KINERJA UTAMA (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN (3)	SUMBER DATA (4)	PENANGGUNG JAWAB (5)
		4. Biaya / Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 9. Sarana dan Prasarana	(4)	(5)

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. MAKSON PARULIAN PURBA, MARS  
PEMBINA TINGKAT I / IV.b  
NIP. 19710314 200112 1 002

Lampiran III : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
 Nomor : 445/ 01 /SK/RS/ 1 / 2022  
 Tanggal : Januari 2022  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuwasin Tahun 2017-2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
 TAHUN 2017 S.D 2022**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Satuan	Target					Transisi	Definisi / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	PJ
					2017	2018	2019	2020	2021				
1	Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Predikat penilaian akreditasi	Predikat	Paripurna Versi 2012	Paripurna Versi 2012	Paripurna Versi SNARS	Paripurna Versi SNARS	Paripurna Versi JCI	Paripurna Versi JCI	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Sekayu oleh Tim Akreditasi dan JCI dari KARS RI dengan hasil tertinggi adalah mendapatkan sertifikasi Paripurna Bintang Lima	Laporan Tahunan	Bidang Pelayanan, Penunjang dan Pelayanan Medik
			Persentase Indikator SPM yang mencapai target	%	80%	80%	80%	80%	85%	80%	$\frac{\text{Jumlah Indikator SPM yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM RS}} \times 100\%$ Standart pelayanan minimal RS merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Musi Banyuwasin nomor 29 tahun 2014 tentang Standart pelayanan Minimal RSUD Sekayu Kabupaten Musi	Laporan Kinerja	Bidang Pelayanan Medik dan Bidang Pelayanan Keperawatan

	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	<p>%</p>	<p>&gt;80%</p>	<p>Banyuasin. Indikator ini menggambarkan/ kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.</p> <p>Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit</p> <p>IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit. Nilai minimal &gt;80 adalah kategori baik.</p> <p><b>Berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017</b>  <u>Keterangan Cara Perhitungan IKM RS:</u>                  Nilai IKM didapatkan dari rumus berikut ini;</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> <math display="block">IKM = \frac{\text{Total Nilai Indikator Penilaian Survei} \times \text{Nilai Tertimbang}}{\text{Jumlah Responden}}</math> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> <math display="block">\text{Nilai Tertimbang} = 1 / \text{Jumlah Indikator Penilaian Survei}</math> </div>	<p>Laporan Triwulan</p> <p>Bagian Administrasi dan Umum, Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik</p>						
--	-----------------------------------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	---



Lampiran IV : Keputusan Direktur RSUD Sekayu  
 Nomor : 445/ 01 /SK/RS/ I /2022  
 Tanggal : Januari 2022  
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2022	Definisi / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	PJ
1	Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Predikat Penilaian Akreditasi	Predikat	Paripurna Versi JCI	Hasil Penilaian Akreditasi RSUD Sekayu oleh Tim Akreditasi dan JCI dari KARS RI dengan hasil tertinggi adalah mendapatkan sertifikasi Paripurna Bintang Lima	Laporan Tahunan	Bidang Pelayanan, Penunjang dan Pelayanan Medik
			Persentase Indikator SPM yang mencapai target	%	85%	$\frac{\text{Jumlah Indikator SPM yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh indikator SPM RS}} \times 100\%$ Standart Pelayanan Minimal RS merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh <b>Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 tahun 2014</b> tentang Standart Pelayanan Minimal RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Indikator ini menggambarkan kemampuan RS dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas.	Laporan Kinerja	Bidang Pelayanan Medik dan Bidang Pelayanan Keperawatan
			Indeks Kepuasan Masyarakat	%	>80%	Nilai rata-rata IKM Rumah Sakit	Laporan Triwulan	Bagian Administrasi dan Umum, Bidang

					<p>IKM merupakan nilai rata-rata hasil penilaian pelanggan RS terhadap pelayanan yang diterimanya baik kualitas pelayanan dan performance petugas dari berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit yang diterimanya. Semakin tinggi nilai IKM menggambarkan semakin tinggi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit. Nilai minimal &gt; 80 adalah kategori baik</p> <p><b>Berdasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017</b>  Keterangan Cara Perhitungan IKM RS:  Nilai IKM didapatkan dari</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <math display="block">IKM = \frac{\text{Total Nilai Indikator Penilaian Survei} \times \text{Nilai Tertimbang}}{\text{Jumlah Responden}}</math> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <math display="block">\text{Nilai Tertimbang} = 1 / \text{Jumlah Indikator Penilaian Survei}</math> </div> <p>➤ <u>Indikator Penilaian ada 9, yaitu;</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan</li> <li>2. Sistem Mekanisme dan Prosedur</li> <li>3. Waktu Pelayanan</li> <li>4. Biaya / Tarif</li> <li>5. Produk Spesifikasi Jenis</li> </ol>		Pelayanan Medik dan Penunjang Medik
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

